

SKRIPSI

**TINJAUAN BENTUK FORMAL/LEGALITAS EKOWISATA DI
TAMAN WISATA ALAM MALINO, KABUPATEN GOWA,
SULAWESI SELATAN**

Oleh:

**MUHAMMAD NURWAN ANSYAR
M011171044**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**



LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN BENTUK FORMAL/LEGALITAS EKOWISATA DI
TAMAN WISATA ALAM MALINO, KABUPATEN GOWA,
SULAWESI SELATAN**

MUHAMMAD NURWAN ANSYAR

M011171044

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 7 Juni 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.
NIP. 19860403 201404 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Kehutanan

Dr. Forest Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus: Juni 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nurwan Ansyar

NIM : M011171044

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Tinjauan Bentuk Formal/Legalitas Ekowisata di Taman Wisata Alam Malino,
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Juni 2021

Yang menyatakan


METERA
TEMAKEL
SEBDAFAJX238059409
Muhammad Nurwan Ansyar



ABSTRAK

Muhammad Nurwan Ansyar (M011171044) Tinjauan bentuk Formal/Legalitas Ekowisata di Taman Wisata Alam Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di bawah Bimbingan Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejarah pembentukan Taman Wisata Alam (TWA) Malino. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis aspek legalitas unit usaha di TWA Malino. Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Legalitas kawasan Taman Wisata Alam Malino dikaji dalam penelitian ini, unit usaha utama khususnya kawasan wisata hutan pinus Malino dan unit usaha pendukung seperti warung makan, penginapan yang berada di sekitar kawasan hutan pinus Malino perlu diketahui bentuk legalitasnya dalam upaya untuk pelestarian kawasan hutan kedepannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa narasumber. Analisis data secara deskriptif analisis dengan mengambil masalah yang kemudian diolah untuk diambil kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejarah TWA Malino dipengaruhi oleh dinamika politik antara pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan masyarakat pemilik unit usaha di dalam TWA Malino dan hingga saat ini terdapat sepuluh unit usaha yang eksis di dalam TWA Malino dan berdasarkan regulasi mengenai TWA Malino, seluruh unit usaha tersebut melanggar aturan.

Kata Kunci : Taman Wisata Alam, Legalitas Taman Wisata Alam, Legalitas Usaha Bisnis Utama, Legalitas Jasa Bisnis Pendukung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan bentuk Formal/Legalitas Ekowisata di Taman Wisata Alam Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan”** guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penghormatan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta **Ansyar Labo, SH.**, Almarhuma Ibunda tercinta **Hj. Jawahira** yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, dan semangat kepada penulis. Serta kepada saudariku dan tante tercinta **Sri Herani Ansyar dan Zaenab** terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu **Dr. Asrianny, S.Hut., M.Si.** dan Bapak **Agussalim, S.Hut., M.Si.** selaku

uji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.



3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP**, dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Kak **Harlina, S.Si , Asrar, S.Hut** yang telah membantu dalam penelitian ini serta teman-teman **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
5. Kawan-kawan seperjuangan **Fraxinus17** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
6. Teman-teman seperjuanganku, **Maalikul Mulki , Akmal, Muhammad Surhamzah, Khalil Gibran, Samsul Rahmat, Sasdin, Muhammad Asril, Ricky Priandi Purnama, Ahmad Syarif Ansharullah, Andi Syafei Haruna Fattah, Zelfiana, Nurainun Safitri, dan Andi Mammah Nabira** terimakasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, 11 Juni 2021

Muhammad Nurwan Ansyar



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Taman Wisata Alam	3
2.2 Regulasi Terkait Taman Wisata Alam.....	5
2.3 Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas.....	11
III. METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
3.2. Alat dan Bahan.....	13
3.3 Metode Pengambilan Data.....	13
3.3.1 Jenis Data dan Sumber Data.....	13
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	13
3.3.3 Analisis Data.....	14



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Ragam Aturan yang Mempengaruhi Taman Wisata Alam Malino	15
4.2 Sejarah Batas Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Malino	16
4.3 Ragam Izin yang Mempengaruhi Taman Wisata Alam Malino	18
4.4 Legalitas Usaha di Sekitar dan di dalam Taman Wisata Alam Malino ..	20
V. PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Timelime Sejarah Batas Pembentukan Kawasan Hutan	16
Gambar 2.	Peta Unit Usaha yang berada di dalam TWA Malino.	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara .	26
Lampiran 2.	Peta Penunjukan TWA Malino SK. 420/1991.	29
Lampiran 3.	Bukti Surat Pernyataan Masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan pada tahun 1996.	30
Lampiran 4.	Peta Hasil Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan TWA Malino tahun 2009.	30
Lampiran 5.	Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan TWA Malino tahun 2019.	31
Lampiran 6.	Peta Lokasi Kondisi TWA Malino .	31
Lampiran 7.	Peta Usaha Bisnis di dalam dan di sekitar TWA Malino .	32
Lampiran 8.	Dokumentasi Penelitian .	32



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya hutan yang dapat diperhitungkan dikarenakan fungsi dari hutan tersebut sebagai tata guna air, perlindungan terhadap erosi tanah dan jasa lingkungan sehingga sangat berpotensi bagi kehidupan makhluk hidup (Suparmoko, 1997). Menurut Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Johnson, 1995) mengatakan bahwa bentuk pengelolaan hutan yang dapat diterapkan pada kawasan konservasi salah satunya adalah Taman Wisata Alam.

Sulawesi Selatan memiliki 8 Taman Wisata Alam dan salah satu diantaranya adalah Taman Wisata Alam Malino. Taman Wisata Alam Malino terbentuk berdasarkan SK. No. 420 tahun 1991 tentang perubahan fungsi hutan Malino seluas 3.500 ha di Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Wisata Alam yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Luas kawasan Taman Wisata Alam Malino ini sebesar 3.500 ha.

Pengelolaan Taman Wisata Alam Malino berkewajiban mengikuti aturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam. Seluruh bentuk aktivitas dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Pertimbangan utama Taman Wisata Alam Malino dijadikan sebagai obyek wisata adalah keindahan hutan pinus.

Hasil survei awal menunjukkan terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Wisata Alam. Bahkan, beberapa informasi mengatakan bahwa banyak usaha tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam dan tidak memiliki izin. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan peneliti berinisiasi mengkaji bentuk formal/legalitas pengelolaan Taman Wisata Alam.



1.2. Tujuan dan Kegunan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengidentifikasi sejarah pembentukan Taman Wisata Alam (TWA) Malino.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek legalitas unit usaha di TWA Malino.

Kegunaan penelitian ini sebagai penelitian dasar terkait resolusi konflik dibidang kehutanan utamanya konflik tenurial dalam kawasan konservasi. Pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Wisata Alam

Menurut Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam. Pasal 31 dari Undang-undang No.5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam. Pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1994 dijelaskan tentang beberapa sarana dalam wisata alam antara lain: akomodasi (tempat penginapan, bumi perkemahan, karavan, dan penginapan remaja), makanan dan minuman (kafetaria, dapur, restoran, dan lain sebagainya), sarana wisata tirta, adanya angkutan wisata, cinderamata (pusat oleh-oleh), dan sarana wisata budaya. Sedangkan sarana lain di sebuah taman rekreasi menurut Arifin dan Nurhayati, 2008 meliputi: shelter, gazebo, pergola, bangku, jembatan, pagar, lampu jalan setapak, plaza, kolam, fasilitas bermain anak, bangunan toilet, perkantoran, pusat informasi, kafetaria, gudang, dan mushola. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (UU No.5/1990).

Taman wisata alam merupakan sebidang lahan atau tempat yang masih alami yang sengaja ataupun terencana dibuat yang memiliki nilai, fungsi, manfaat, dan fasilitas pendukung dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi alam setempat dengan menjaga kelestariannya sehingga pengunjung memperoleh kesegaran jasmani dan rohani, pengalaman dan pengetahuan, serta inspirasi dan rasa cinta terhadap alam. Selain itu, Taman Wisata Alam juga dapat didefinisikan dengan pengolahan, penataan, dan perawatan fisik alami dan binaan sehingga tercipta suatu keharmonisan antara keduanya.

Taman wisata alam sangat berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya alam sehingga dalam pemanfaatannya dan pengembangannya diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan dan pelestarian sumber daya alam.



Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya. Tidak semua tempat yang ada dalam suatu kawasan wisata dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi daya tarik daerah tujuan wisata, seperti berikut (Yunus, 2015) :

- a. Ada sumber daya yang bisa menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Ada aksesibilitas yang tinggi untuk bisa mengunjunginya.
- c. Ada ciri khusus atau spesifikasi yang mempunyai sifat langka.
- d. Ada sarana dan prasarana penunjang yang digunakan untuk melayani para pengunjung atau wisatawan yang hadir.
- e. Mempunyai daya tarik tinggi karena ada nilai khusus pada bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat dan nilai luhur yang ada dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
- f. Bersifat langka dan sulit ditemui pada daerah atau negara lain yang bisa menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan.

2.1.1 Fungsi Taman Wisata Alam

Taman wisata alam memiliki fungsi antara lain (choyri, 2016):

- a. Fungsi pelestarian Taman Wisata Alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitar kawasan TWA.
- b. Fungsi akademis Taman Wisata Alam berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Fungsi pariwisata Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

2.1.2 Manfaat Taman Wisata Alam

Sesuai dengan fungsinya, Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk (PP

198 Pasal 50):

pariwisata alam dan rekreasi

penelitian dan pengembangan



- c. Pendidikan
- d. Kegiatan Penunjang Budaya

2.2 Regulasi Terkait Taman Wisata Alam

Taman wisata Alam memiliki aturan dan izin-izin dalam pengelolaannya, aturan tersebut antara lain :

2.2.1 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang ini yang selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta Unsur-unsur Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang serta terpelihara dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesiapada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan terkait hal-hal yang dapat dilakukan di dalam kawasan konservasi seperti perlindungan flora dan fauna, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang tersebut salah satu pasalnya yaitu pasal 1 angka (13) menjelaskan bahwa kawasan pelestarian alam antara lain Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan wisata alam.

Salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan



konservasi dalam hal ini kawasan pelestarian alam berlandaskan pada undang-undang ini. Kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya Taman Wisata Alam yang menjadi salah satu yang diatur dalam undang-undang ini. Pengelolaan Taman Wisata Alam sangat ditekankan untuk melihat bagaimana sistem pengelolaannya. Seperti yang telah disebutkan diundang-undang ini pasal 34 mengatakan bahwa pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh pemerintah sehingga berdasarkan rencana pengelolaannya yang berada di dalam zona pemanfaatan dapat dibangun sarana kepariwisataan. Untuk kegiatan kepariwisataan tersebut pemerintah juga dapat memberikan hal pengusaha atas zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dengan mengikut sertakan rakyat. Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah (UU No. 5/1990 pasal 34).

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu (UU No.5 tahun 1990):

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipetipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).



2.2.2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

Pengelolaan di dalam Taman Wisata Alam telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Usaha pariwisata alam yang dimaksud adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam di Taman Wisata Alam. Izin yang diberikan berupa izin pengusahaan pariwisata alam dengan izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Ada dua jenis Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada Taman Wisata Alam yaitu:

1. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)

IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. Adapun usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. Usaha jasa informasi pariwisata.
- b. Usaha jasa pramuwisata.
- c. Usaha jasa transportasi.
- d. Usaha jasa perjalanan wisata.
- e. Usaha jasa cinderamata.
- f. Usaha jasa makanan dan minuman.

2. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta nelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. Adapun usaha

an Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) meliputi

saha sarana wisata tirta.

saha sarana akomodasi.



- c. Usaha sarana transportasi.
- d. Usaha sarana wisata petualangan.
- e. Usaha sarana olahraga minat khusus.

Pemegang izin usaha memiliki hak dan kewajiban di dalam melakukan kegiatan pengelolaan yang telah memiliki Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam di Taman Wisata Alam Malino. Kewajiban pemegang Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam tersebut telah diatur pada PP No. 36 tahun 2010 pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21 ayat (1) antara lain:

- a. Membayar iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- b. Ikut serta menjaga kelestarian alam.
- c. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya.
- d. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya.
- e. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.
- f. Menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 21 ayat (2) antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan.
- b. Membayar pungutan izin usaha penyediaan Sarana Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
- d. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah.



2.2.3 Peraturan Menteri Kehutanan No. 48 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan No.48 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam menjelaskan segala bentuk-bentuk usaha terkait kegiatan-kegiatan pariwisata alam. Pada bagian kesatu pasal 3 dijelaskan bahwa usaha pariwisata alam meliputi areal usaha, jenis usaha, pemberian izin usaha. Adapun areal-areal usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilaksanakan pada kawasan suaka margasatwa, Taman Nasional kecuali zona inti, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. Jenis-jenis usaha pariwisata alam meliputi Penyediaan jasa wisata alam dan Penyediaan sarana wisata alam. Usaha-usaha Penyediaan jasa wisata alam dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) antara lain :

- a. Informasi pariwisata
- b. Pramuwisata
- c. Transportasi
- d. Perjalanan wisata
- e. Cinderamata
- f. Makanan dan minuman.

Setiap kegiatan-kegiatan usaha pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA (Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam). Permohonan izin tersebut dijelaskan pada pasal 10 ayat (2) bahwa permohonan izin dapat diajukan oleh perorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi. Pemegang izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemegang izin tersebut mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Membayar pungutan hasil usaha Penyediaan jasa wisata alam
- b. Ikut serta menjaga kelestarian alam
- c. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya
- d. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung
- e. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya



- f. Menjaga kebersihan lingkungan
- g. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA.

Adapun hak dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang telah diatur pada peraturan Menhut No.48 Tahun 2010 pada pasal 33 yaitu melakukan kegiatan sesuai izin, menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata alam, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara. Setiap kegiatan yang dilakukan dan telah diatur oleh peraturan yang berlaku tentu memiliki sanksi ketika pengelola tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan, maka pada pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kegiatan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin (Permen No. 48 Tahun 2010).

2.2.4 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. 76 tahun 2015 tentang Kriteria Zona Blok Pengelolaan dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suakamargasatwa dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hendaknya mengetahui apakah berada di zona atau blok pengelolaan.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Taman Wisata Alam harus berada pada blok pemanfaatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 19 yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok di Taman Wisata Alam, meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya

Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan



- peningkatan kesadartahuan konservasi alam
- e. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan berupa air, karbon, serta energi air, energi panas dan dingin
- f. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya
- g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan.

Taman Wisata Alam di dalam pengelolaannya juga harus berada dalam blok pemanfaatan. Adapun kriteria-kriteria diblok pemanfaatan dijelaskan pada pasal 14, meliputi:

- a. Merupakan wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata
- b. Merupakan wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas, energi angin
- c. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan dan wisata alam
- d. Merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung wisata alam.

2.3 Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas

Definisi legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah, keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang, istilah asas legalitas dalam hukum pidana yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang (Ridwan, 2010). Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu hukum pidanadapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

bila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (Mahrus Ali, 2012). Jika



berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang- undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak- hak dasar rakyat (Ridwan, 2010).

Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sementara kepastian hukum terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan pada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan (Ridwan, 2010).

